



## PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Jl. By Pass KM 24 Anak Air, Telp. (0751) 7054806

Laman : [www.pta-padang.go.id](http://www.pta-padang.go.id), surel : [admin@pta-padang.go.id](mailto:admin@pta-padang.go.id)

**PADANG - 25171**

Nomor SOP	SOP/AP/33
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	31 November 2022
Tanggal Efektif	1 Desember 2022
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Dr. Drs. H. Pelmaari, M.H.I. NIP. 195611121981031009

### SOP PENANGANAN SENGKETA PUBLIK OLEH ATASAN (PPID)

#### Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Perma Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.
4. PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Jo. PERMA 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
6. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang nomow W3-A/96/OT.00/1/2023 Tentang Penunjukan Petugas Informasi dan Dokumentasi Pada Pengadilan Tinggi Agama Padang
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

#### Keterkaitan :

SOP Layanan PTSP

#### Peringatan :

Jika SOP tidak dipenuhi maka pelayanan informasi publik tidak terlaksana dengan baik

#### Kualifikasi Pelaksana :





Memahami aturan perundang-undangan tentang pelayanan informasi publik;

#### Peralatan/Perlengkapan :

1. Perangkat komputer atau telepon seluler
2. Sambungan jaringan internet
3. Printer
4. Alat tulis kantor

#### Pencatatan dan Pendataan :

Register Permohonan Informasi, Formulir pendukung lainnya

No.	Aktivitas	Pelaksana		Tim Pertimbangan	Mutu Baku			Ket.
		Atasan PPID	Tim Kuasa		Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima panggilan sidang pemeriksaan pendahuluan Kemudian menetapkan tim kuasa untuk melakukan penanganan sengketa informasi publik				Panggilan sidang pemeriksaan pendahuluan		Panggilan sidang pemeriksaan pendahuluan	
2	Meminta pertimbangan terhadap sengketa informasi publik				Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi		Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi	
3	Memberikan pertimbangan sengketa informasi publik				Notulensi atau berita acara pleno	Disesuaikan dengan sidang di Komisi Informasi	Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi, notulensi	
4	Melakukan upaya penanganan sengketa informasi publik				Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi, notulensi		Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi, notulensi	